



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Maret 2022

Nomor : 412.2/1746/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Hal : **Percepatan Penyaluran DD Tahap I dan BLT Desa TW I**

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(yang memiliki Desa)
di-
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan I disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) per Tanggal 30 Maret 2022 dari Total Pagu Rp 68.000.000.000,00 telah salur Dana Desa Tahap I dan BLT Desa dengan progres sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar Rp 7.204.744.688.000,00 dengan jumlah Desa salur sebanyak 31.768 Desa (42,38%) dan belum salur sebanyak 43.192 Desa (57,62%);
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp 200.947.579.040,00 dengan jumlah Desa salur sebanyak 951 Desa (1,27%) dan belum salur sebanyak 74.009 Desa (98,73%);
 - c. Penyaluran BLT Desa Triwulan I sebesar Rp 2.762.599.500.000,00 dengan jumlah Desa salur sebanyak 30.041 Desa (58,74%) dari 51.142 Desa yang telah melakukan perekaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan demikian terdapat 23.818 Desa (31,77%) yang belum melakukan perekaman KPM;
2. Ketentuan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu:
 - a. Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - 2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Bupati/Wali Kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Desa (RKD).
 - c. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- d. Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf c. ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.
- e. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - 1) Memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I atau sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b dan c;
 - 2) Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku 12 bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 13 Mei 2022;
 - 3) Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4) Menyampaikan peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
3. Sebagaimana angka 2 huruf a di atas, Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-33/PK/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Percepatan Penyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa pada angka 1 huruf c, menjelaskan bahwa APB Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dapat digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I dan BLT Desa.
4. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, maka penganggaran di Desa dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa yang belum menetapkan APB Desa untuk segera menetapkan APB Desa-nya dengan menyesuaikan ketentuan kebijakan Dana Desa Tahun 2022.
 - b. Pemerintah Desa yang telah menetapkan APB Desa, selanjutnya perlu melakukan perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Dana Desa Tahun 2022, yaitu:
 - 1) Pendapatan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 tertulis sesuai pagu Dana Desa setiap Desa, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
 - 2) Belanja Desa sesuai ketentuan digunakan paling sedikit 40% untuk BLT Desa, paling sedikit 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 8% untuk penanganan COVID-19 di Desa dan sisanya digunakan untuk prioritas penggunaan Dana Desa lainnya sesuai ketentuan;
 - 3) Sebagaimana angka 2) di atas, maka:
 - a) Belanja kegiatan BLT Desa dianggarkan pada Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Sub Bidang Keadaan Mendesak (5.3.00) sebesar paling sedikit 40%.
 - b) Belanja kegiatan ketahanan pangan dan hewani dapat dianggarkan pada Bidang 2 dan 4 dengan Sub Bidang, antara lain:
 - b.1. Bidang 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kode rekening 2.3.03 dan 2.3.12) dan;
 - b.2. Bidang 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan dan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (kode rekening 4.1.; 4.2).
 - c) Belanja kegiatan penanganan COVID-19 di Desa dapat dianggarkan pada Bidang 2, 3 dan 5 dengan Sub Bidang sebagai berikut:
 - c.1. Bidang 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kesehatan (kode rekening 2.2.04);

- c.2. Bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan pada Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (kode rekening kode rekening 3.1.01; 3.1.04; dan 3.1.05);
- c.3. Bidang 5 Sub Bidang Penanggulangan Bencana (kode rekening kode rekening 5.1.00).

c. Ketentuan lain dalam penganggaran sebagaimana huruf b.3).a) diatas, dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pengalokasian BLT Desa **melampaui** ketentuan paling sedikit 40% dari pagu Dana Desa, maka dapat mengoptimalkan penganggaran 60% dari Pagu Dana Desa.
- 2) Dalam hal penganggaran BLT Desa **kurang dari 40%** yang berdasarkan hasil penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai jumlah KPM penerima BLT Desa, pada Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2022 untuk tetap dialokasikan 40% pada bidang 5 Sub Bidang Keadan Mendesak Desa, selanjutnya realisasi penggunaan anggaran berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang disertai daftar nama KPM BLT Desa yang *dientry* datanya pada OM-SPAN.

Dalam hal, pemublikasian APB Desa yang ditetapkan untuk disertai catatan khusus atas perlakuan anggaran dari Dana Desa Tahun 2022, mengenai hal tersebut di atas, selanjutnya tercatat pada Laporan Semester I dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa, yang disertai CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dengan mempertergas pada penjelasannya.

- 3) Dalam hal terjadi **penambahan KPM BLT Desa** dalam tahun berkenaan yang berimplikasi pada peningkatan nilai % (prosentase) penyaluran BLT Desa, dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa mendahului perubahan APB Desa yang bersifat reguler untuk mengakomodir perubahan dimaksud dengan mengambil porsi anggaran dari alokasi anggaran Dana Desa 60% (enam puluh persen).
- 4) Dalam hal Desa mendapatkan **tambahan dari realokasi Dana Desa** untuk pemenuhan kebijakan nasional sebagaimana Pasal 52 ayat (4) pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa mendahului perubahan APB Desa yang bersifat reguler.

Sehubungan hal tersebut, diminta dukungan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memastikan percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Puskarjo Huntoyungo, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.